



**PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2024

SPM 2024



(0719) 21445, Fax. (0719) 23924



Jalan Sekolah No. 23 Tanjungpandan 33411



dikbud@belitung.go.id, Website: dikbud.belitung.go.id

KATA PENGANTAR

Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan Pendidikan.

Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ini disusun untuk memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pelayanan Minimal Pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/Kota terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan.

Laporan Standar Pelayanan Minimal ini tersusun atas kerjasama tim pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun peran serta Satuan Pendidikan yang ikut bertanggungjawab terhadap capaian indikator dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian SPM untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan sejenis dikemudian hari.

Tanjungpandan, Januari 2025

Kepala Dinas,



Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196610011995121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. KEBIJAKAN UMUM	3
D. ARAH KEBIJAKAN	4
BAB II	
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	
A. Bidang Urusan Pendidikan	5
BAB III	
PROGRAM DAN KEGIATAN	
I. Bidang Pendidikan	11
BAB IV	
PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-

ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Belitung menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum dalam penerapan prinsip *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 (1), menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
3. UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Program Pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah, Kemudian diterjemahkan Oleh Perangkat Daerah Pengampu SPM dalam

bentuk kegiatan, untuk mencapai target Indikator Kegiatan SPM yang telah ditetapkan. Penerapan dan Pencapaian SPM dilakukan dalam bentuk pembiayaan kegiatan untuk mendukung Pencapaian SPM pada setiap tahun Anggaran baik berupa kegiatan Fisik maupun non Fisik yang bermuara pada pencapaian Indikator SPM. Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam KUA PPAS pemerintah Daerah kemudian di susun anggaran kegiatannya oleh Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pendidikan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terdiri dari:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan

2. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tiap jenjang dinyatakan dengan persentase berdasarkan rumusan yang telah dibuat. Persentase Capaian SPM tiap Jenjang pada tahun 2019 digambarkan sebagai berikut.

a. Capaian SPM PAUD (Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun)

Persentase Capaian SPM PAUD, Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 – 6 Th didapat berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Tahun berjalan, dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{APS 5 - 6} = \frac{\Sigma \text{Peserta Didik 5-6}}{\Sigma \text{Penduduk 5-6}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas yang diolah di Rapor Pendidikan Kemdikbud, didapat bahwa persentase Angka Partisipasi

Sekolah Anak Usia 5 – 6 Tahun sebesar 75,70 %, artinya penduduk usia 5-6 Tahun yang terlayani di Jenjang Pendidikan PAUD mencapai 75,69 %.

b. Capaian SPM DASMEN (Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 15 tahun)

Persentase Capaian SPM Dasar dan Menengah, Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 – 15 Tahun didapat berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Tahun berjalan, dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{APS 7 - 15} = \frac{\Sigma \text{Peserta Didik 7-15}}{\Sigma \text{Penduduk 7-15}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas yang diolah di Rapor Pendidikan Kemdikbud, didapat bahwa persentase Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 – 6 Tahun sebesar 98,63 %, artinya penduduk usia 7-15 Tahun yang terlayani di Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah mencapai 98,62 %.

c. Capaian SPM Kesetaraan (Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Kesetaraan)

Persentase Capaian SPM Kesetaraan, Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 – 18 Kesetaraan didapat berdasarkan Laporan Rapor Pendidikan Tahun berjalan, dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{APS Kesetaraan 7 - 18} = \frac{\Sigma \text{Siswa Kesetaraan 7-18}}{\Sigma \text{Penduduk yang tidak bersekolah 7-18}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas yang diolah di Rapor Pendidikan Kemdikbud, didapat bahwa persentase Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 – 18 Kesetaraan sebesar 14,75 %, artinya penduduk usia 7-18 Kesetaraan yang terlayani di Pendidikan Kesetaraan mencapai 14,75 %.

3. Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan pada tahun Anggaran 2024 telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 247.627.783.823,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 233.657.094.790,- atau terserap 94,36% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.2.1. Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

No.	Jenis Belanja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Belanja Pegawai	177.673.097.388,00	172.714.941.913,00	97.21
2.	Belanja Barang dan Jasa	49.527.705.491,00	41.370.308.558,00	83.53
3.	Belanja Hibah	6.107.929.000,00	5.814.701.041,00	95.20
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.579.482.380,00	4.429.901.839,00	96.73
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.272.749.382,00	5.943.991.239,00	94.76
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.466.820.182,00	3.383.250.200,00	97.59
	Jumlah	247.627.783.823,00	233.657.094.790,00	94,36

Adapun alokasi anggaran per Program untuk pembiayaan pembangunan Daerah di bidang Pendidikan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM digambarkan pada tabel berikut:

Tabel.2.2. Alokasi Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun 2024

No.	Program Pengelolaan Pendidikan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.859.580.058,00	25.990.955.053,00	90.06
2.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.535.511.632,00	19.003.155.524,00	92.54

3.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.174.537.315,00	6.013.841.139,00	83.82
4.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.515.858.050,00	1.987.650.635,00	44.01
Jumlah Program		61.085.487.055,00	52.995.602.351,00	86.76

4. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu didukung oleh sumber daya Manusia yang mumpuni baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimilikinya. Gambaran Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	65	S2 : 2 orang S1 : 49 orang D3 : 4 orang SMA : 10 orang	Gol II : 7 orang Gol III : 40 orang Gol IV : 18 orang	Esl.II : 1 Esl.III : 6 Esl.IV : 10	48 orang

5. Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya dan untuk Tahun 2024 capaiannya sebesar 9,05 Tahun, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 8,98 Tahun. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. Masih banyak penduduk usia sekolah yang belum mendapatkan layanan pendidikan.
2. Kualitas layanan pendidikan yang belum memenuhi standar yang ditetapkan.
3. Pemenuhan dan pemerataan guru belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang pendidikan dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
4. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di PAUD/TK, SD dan SMP, masih adanya guru yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengajar dengan metode yang efektif serta belum memiliki sertifikat pendidik;
5. Sekolah dan guru yang belum memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses pembelajaran;
6. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran dan asesmen di sekolah.
7. Keterbatasan sarana dan prasarana Pendidikan.
8. Kesenjangan kompetensi antar guru, terutama dalam inovasi pembelajaran berbasis digital.

Solusi

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN, serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
2. Pemenuhan penerimaan dan pengadaan guru baru berdasarkan formasi ASN sesuai kebutuhan daerah serta penyebaran guru ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik;
3. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan ke jenjang yang lebih

tinggi, S1, S2 atau S3, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;

4. peningkatan pelatihan dan sertifikasi guru, insentif bagi guru untuk meningkatkan kualitas mengajar
5. Pendidikan saat ini masih sering berfokus pada aspek akademik, sementara pendidikan karakter sering kali terabaikan. Untuk membentuk generasi yang memiliki integritas, etika, dan kepedulian sosial sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sekolah perlu lebih banyak mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum serta mendorong kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membentuk kepribadian siswa;
6. Implementasi Pendidikan Berkelanjutan diantaranya: Pelatihan dan Sertifikasi Profesional, Pendidikan Inklusif untuk Semua Usia, Edukasi Lingkungan dan Keberlanjutan serta Pembelajaran Berbasis Teknologi.
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
8. Peningkatan dan Optimalisasi Sarana Prasarana TIK
 - a. Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat TIK
 - b. Penyediaan Jaringan Internet yang Lebih Merata
 - c. Pembuatan Bank Soal dan Sumber Belajar Digital
9. Mengatasi Kesenjangan Kompetensi Guru dalam Inovasi Pembelajaran Digital
 - a. Pelatihan Berjenjang Berdasarkan Level Kompetensi Guru
 - b. Program Guru Penggerak TIK dan Pembelajaran Berbasis Digital
 - c. Pemberian Apresiasi dan Insentif bagi Guru yang berprestasi dan Inovatif

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

I. Bidang Pendidikan

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

a. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar

1. Pembangunan Ruang Kelas Baru
2. Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah
3. Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas
4. Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
5. Rehabilitasi Sedang/berat Perpustakaan Sekolah
6. Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah
7. Penyediaan Biaya personil peserta didik sekolah dasar
8. Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik
9. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
10. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
11. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar
12. Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah
13. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
14. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

2. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama

1. Pembangunan Ruang Kelas Baru
2. Pembangunan Laboratorium
3. Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah
4. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

6. Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
7. Rehabilitasi Sedang/berat Laboratorium
8. Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
9. Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah
10. Pengadaan Mebel Sekolah
11. Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama
12. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
13. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
14. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
15. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
16. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
17. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

1. Pembangunan Sarana, prasarana dan utilitas PAUD
2. Rehabilitasi sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
3. Pengadaan Mebel PAUD
4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
5. Penyelenggaraan proses belajar PAUD
6. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
7. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
9. Pengelolaan Dana BOP PAUD

4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan

1. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
2. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada OPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini dibuat sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud.